BAB V

Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Internet.

   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat efektif mengatur pengadaan barang/jasa melalui internet, namun pemerintah sebaiknya memasukkan beberapa aspek penting dalam ketentuan tersebut antara lain mekanisme pertukaran data secara elektronik, kewajiban akan penggunaan sertifikasi keandalan, standar pelayanan, pengelolaan kearsipan, penggunaan tanda tangan digital, serta standar keamanan sistem informasi.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet.

   Proses pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan transparan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, memberikan pemahaman mengenai aplikasi internet kepada para pihak yang terkait, meningkatkan infrastruktur di daerah supaya instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah dapat mengikuti proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet. Pengawasan pemerintah bidang pengadaan barang/jasa untuk menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet serta melakukan tindakan hukum baik secara perdata, pidana atau melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menetapkan terlebih dahulu standar teknis penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan untuk instansi pemerintah. Standar teknis tersebut tidak terbatas pada aspek keamanan dan kerahasiaan, melainkan juga standar teknis yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pelayanan, kearsipan, dan penyelenggaraan transaksi elektronik.
2. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sistem elektronik pengadaan, pembangunan infrastruktur sistem elektronik pengadaan sebaiknya disusun secara terpadu. Piranti lunak (*software*) yang akan digunakan dalam sistem elektronik pengadaan instansi pemerintah sebaiknya terlebih dahulu tersertifikasi aspek keamanan dan keandalannya.